

PENELITIAN MANDIRI

PENGATURAN HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM HUKUM  
POSITIF INDONESIA

Oleh :

Sonny Dewi Judiasih

196001111986012001



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2013

**PENELITIAN MANDIRI**

**PENGATURAN HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM HUKUM  
POSITIF INDONESIA**

Oleh :

**Sonny Dewi Judiasih**  
**196001111986012001**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
**TAHUN 2013**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN MANDIRI**

1.	a. Judul Penelitian	:	Pengaturan Harta Benda Perkawinan Dalam Hukum Positif Indonesia
	b. Bidang Ilmu	:	Ilmu Hukum
2.	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN.
	b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
	c. Pangkat/ Gol/ NIP/NIDN	:	Pembina / IVA / 19600111 198601 2 001 / 0011016001
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	e. No. HP	:	0811935743
	f. Alamat Surel (e-mail)	:	<a href="mailto:sonnydewijudiasih@yahoo.co.id">sonnydewijudiasih@yahoo.co.id</a>
3.	Anggota Peneliti	:	
	1) Nama Lengkap	:	-
	NIDN/ NPM	:	-
4.	Lokasi Penelitian	:	Bandung - Jakarta
5.	Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:		
	a. Nama Instansi	:	.....
	b. Alamat	:	.....
6.	Jangka waktu penelitian	:	4 (empat) bulan
7.	Biaya Penelitian	:	
	1) Dana Internal PT	:	Mandiri
	2) Dana Institusi lain	:	-

Mengetahui,  
Ketua Bagian



Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M  
NIP.19600113 198601 2 001

Bandung, 1 Maret 2013  
Ketua Peneliti



Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H.,M.H.,CN.  
NIP. 19600111 198601 2 001



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. LATAR BELAKANG .....	1
	B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	6
	C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
BAB II	METODE PENELITIAN .....	7
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	10
BAB IV	PENUTUP .....	34
	A. KESIMPULAN .....	34
	B. SARAN .....	34

### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Masyarakat terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan individu lainnya atau kelompok lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan. Sebagai bentuk interaksi antar individu dalam masyarakat pada suatu negara, maka hubungan yang demikian harus diberikan pengaturan secara tegas oleh negara melalui hukum positif yang berlaku. Adanya pengaturan yang demikian, selain bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, juga sebagai konsekuensi logis dari suatu negara hukum. Aturan-aturan hukum dibutuhkan dalam rangka menyelaraskan dan mengatur adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam melaksanakan kepentingannya.

---

<sup>1</sup>) Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 14